



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi anggaran untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

14. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 42);
22. Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 46 Tahun 2018), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.817.053.849.623,00 bertambah sejumlah Rp.476.675.541.699,00 sehingga menjadi Rp.2.293.729.391.322,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.819.053.849.623,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 450.394.263.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.269.448.112.623,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.817.053.849.623,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 476.675.541.699,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.293.729.391.322,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (24.281.278.699,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 74.472.859.545,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 74.472.859.545,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 122.330.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 2.122.330.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 72.350.529.545,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 48.069.250.846,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran Ia, dan Lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Kecamatan Bahorok, Kecamatan Salapian, Kecamatan Kuala, Kecamatan Selesai, Kecamatan Sei Bingai, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Wampu, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Hinai, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Berandan Barat, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Besitang, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Sawit Seberang, Kecamatan Batang Serangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI LANGKAT,



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR : 23